

Pengaturan Hukum dan Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda

Agama di Indonesia

SKRIPSI



Oleh:

DINDA CANTIK SENANTYA

No. Mahasiswa: 20410849

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

Pengaturan Hukum dan Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda

Agama di Indonesia

SKRIPSI



Oleh:

DINDA CANTIK SENANTYA

No. Mahasiswa: 20410849

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**Pengaturan Hukum dan Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda
Agama di Indonesia**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



PENGATURAN HUKUM DAN ANALISIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 26 Maret 2024





PENGATURAN HUKUM DAN ANALISIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si.
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Ahmad Sadzali, Lc., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dinda Cantik Senantya**

NIM : **20410849**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Pengaturan Hukum dan Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia.**


Karya ilmiah ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Seminar Hasil yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa dijamin mengenai hasil yang didapat dapat dikategorikan sebagai karya yang asli (orisinil) dan bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya sebagai penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini secara wajar dan komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah penulis ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Maret 2024


Yang Memberikan Pernyataan


F6B58ALX044619276 **Dinda Cantik Senantya**

NIM.20410849

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dinda Cantik Senantya
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Tanggal Lahir : 03 Desember 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Domisili : Kost Putri Alimah, Gg. Kanguru, Tj. Manding, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
7. Identitas Orang tua
 - a. Nama Ayah : Juang Kristanto
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Amalijawati Nurul Hidajah
Pekerjaan Ibu : Guru/PNS
Alamat Orang Tua : Perum Saphire Regency Blok A No. 02, Jl. Gajah Mada RT007/RW003, Kalisapu, Slawi, Kab. Tegal
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N Slawi Kulon 03
 - b. SLTP : SMPN 1 Slawi
 - c. SLTA : SMAN 1 Slawi
9. Hobby : Menyanyi



Yogyakarta, 2024

Yang Memberikan Pernyataan

Dinda Cantik Senantya

NIM: 20410849

MOTTO

“Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”

Q.S. Ibrahim (14:34)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

HR Tirmidzi

“Aquiris quodcumque rapis.”

“Engkau mendapatkan apa yang engkau jerah (usahakan).”

“Nil volentibus arduum.”

“Tidak ada yang sulit bagi mereka yang memiliki keinginan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:



Keluargaku Bapak, Ibu, Kakak-Kakak yang tidak pernah berhenti memberi dukungan & doa,

Bapak Eko Riyadi, S.H., & Bapak/Ibu

Dosen Pengajar,

Teman-teman yang selalu ada,

Almamaterku, Kampus Perjuangan

Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia.

Terima Kasih

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Skripsi yang dibuat oleh penulis berjudul **“Pengaturan Hukum dan Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia”**.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Kemudian, tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan keikhlasan diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar;
2. Kedua orang tua tersayang, yaitu Ibu Amal dan Bapak Juang, yang telah memberikan seluruh kasih sayang, doa, jerih payah, dan segala pengorbanan

serta tidak hentinya memberikan semangat sehingga penulis memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Kakak-kakakku tercinta Mas Dinar, Mba Nana, Mas Dinar, dan Mba Lisa yang juga selalu memberikan doa serta dukungan;
4. Dosen pembimbing skripsi, yaitu Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., atas waktu, ilmu, bimbingan, kesabaran, dan masukan yang terus diberikan ketika membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
5. Dosen pembimbing akademik, yaitu Bapak Abdurrahman Al Faqiih, S.H., M.A., LL.M., atas bimbingan dan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Rektor Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.d.;
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya selama kuliah sehingga dapat menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan skripsi dan semoga bermanfaat bagi dunia dan akhirat kelak;
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu menunjang perkuliahan;
10. Para sahabat 911 Jombis, yaitu Nahdya Af Karina dan Vionidya Fitria Rafliyanti atas kasih sayang, sandaran, dukungan, dan selalu ada menemani penulis dalam keadaan senang maupun sedih;

11. Para sahabat Becikibet, yaitu Aisha, Sasa, Karin, Maricha, Niken yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
12. Sahabatku Yustisiannisa Elegantyas yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan mendengarkan keluh kesah penulis di dalam maupun di luar perkuliahan;
13. Sahabatku Mauliana Titi Ariani yang telah menjadi teman perantauan seperjuangan berkuliah di Yogyakarta;
14. Para sahabat 4 Srimulat, yaitu Aldita Angelia Salvana, Isnaturroziqoh Anggriashari, dan Raden Roro Evelyn Almira Buana yang setiap hari selalu ada menemani dan membantu penulis di masa perkuliahan baik di dalam maupun di luar kampus, memberikan pengalaman yang luar biasa, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi, berjuang dan berkembang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan;
15. Sahabatku Arifia Aisysaniya yang selalu ada, mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, dan telah menjadi teman pertama penulis di perkuliahan sampai hari ini;
16. Para sahabat Circle KKN, yaitu Melani Putrias Sekar Arum, Puspa Riningtyas, dan Chessa Pamor Rengganess yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan bahkan setelah selesai KKN;
17. Para sahabat Info Main, yaitu Aldita, Faris, dan Raid yang telah menemani penulis selama semester akhir;
18. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan pelajaran hidup serta turut membantu penulisan skripsi ini;

19. Dinda Cantik Senantya, diri sendiri yang harus, pantas, dan layak mendapatkan apresiasi karena telah mau berusaha, berjuang, dan bertahan untuk dapat berhasil sampai di titik ini.

Di akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan diharapkan adanya kritik dan saran yang dijadikan pedoman penelitian lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2024

Penulis

Dinda Cantik Senantya

NIM: 20410849

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN | Error! |
| Bookmark not defined. | |
| SURAT PERNYATAAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| CURRICULUM VITAE..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| ABSTRAK..... | xv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Orisinalitas Penelitian..... | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 11 |
| 1. Landasan Yuridis | 11 |
| 2. Landasan Teori | 14 |
| F. Definisi Operasional | 19 |
| 1. Perkawinan..... | 19 |
| 2. Perkawinan Beda Agama | 20 |
| 3. Hak Asasi Manusia | 21 |
| G. Metode Penelitian | 21 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 21 |
| 2. Objek Penelitian | 22 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 22 |
| 4. Bahan Hukum | 22 |
| 5. Metode Pengumpulan Data..... | 23 |
| 6. Analisis Data..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| H. Kerangka Skripsi | 24 |
| BAB II | 25 |
| HUKUM PERKAWINAN, PERKAWINAN BEDA AGAMA, DAN KERANGKA NORMATIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA..... | 25 |
| A. Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) | 25 |
| B. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) | 29 |
| C. Perkawinan dalam Perspektif Konstitusi dan Hak Asasi Manusia | 33 |
| D. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif | 38 |
| E. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam | 45 |
| BAB III..... | 49 |
| ANALISIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA | 49 |
| A. Studi Kasus Putusan Pengadilan | 49 |
| a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 | 49 |
| b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti..... | 57 |
| c. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL..... | 60 |
| d. Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan..... | 64 |
| B. Analisis Hak Asasi Manusia terhadap Putusan Pengadilan..... | 68 |
| 1. Analisis Pengaturan dan Produk Hukum | 68 |
| 2. Analisis Teori Hak Asasi Manusia | 76 |
| C. Rumusan ke Depan (ius constituendum) Terhadap Perkawinan Beda Agama | 86 |
| a) Pembaharuan Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)..... | 86 |
| b) Penyelarasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 92 | |
| BAB IV | 95 |
| PENUTUP | 95 |
| A. Kesimpulan | 95 |
| B. Saran | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 97 |

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum dan analisis hak asasi manusia terhadap perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini akan mengkaji ketidaksamaan antara peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Pengadilan Negeri, dan SEMA serta analisis konstruksi gagasan pengaturan berdasarkan norma hak asasi manusia terhadap perkawinan beda agama. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan studi pustaka dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian, pertama, tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan ketidaksamaan antara pengaturan dan produk hukum sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak warga negara yang menikah beda agama serta multitafsir dan disparitas putusan hakim. Kedua, dalam hak asasi manusia perkawinan beda agama terdapat dua hak yang bersifat fundamental, yaitu hak atas kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga sehingga kewajiban negara adalah memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak tersebut tanpa adanya diskriminasi.

Kata kunci: perkawinan beda agama, ketidaksamaan, disparitas, hak asasi manusia, diskriminasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

E. Ramos Patege, seorang pemeluk agama Katolik mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Dasar ia mengajukan permohonan ini adalah penormaan Pasal 2 ayat (1) telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ambiguitas keabsahan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945 karena tidak mampu memberikan kepastian hukum. Menurutnya, hal ini merupakan kesewenang-wenangan negara karena telah mencampuri urusan internal warga negara dengan menentukan sah tidaknya perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami istri.

Berdasarkan pertimbangannya, Mahkamah mengatakan bahwa meskipun DUHAM dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama negara di dunia, penerapan hak asasi manusia di tiap-tiap negara tetap harus disesuaikan dengan ideologi, agama, sosial, dan budaya di negara masing-

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24 /PUU-XX/2022., hlm. 2.

masing. Sebagai negara hukum yang menegakkan konstitusi, maka tanpa mengesampingkan hak asasi yang berlaku universal sudah seharusnya Mahkamah menjadikan UUD 1945 sebagai landasan utama. Dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) tersebut, negara justru menyerahkan kepada setiap agama dan kepercayaan karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Mahkamah tidak menemukan adanya perubahan keadaan atau perkembangan baru terkait dengan persoalan keabsahan dan pencatatan perkawinan sehingga tidak terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya. Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum.

Devina Renata Sianipar seorang wanita beragama Kristen dan Jaka Nugraha seorang laki-laki beragama Islam telah melangsungkan perkawinan beda agama menurut tata cara gereja Kristen. Kemudian mereka mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan bahwa perkawinan beda agama yang telah dilakukan keduanya adalah sah, memberikan izin kepada mereka untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan mencatatkan perkawinan tersebut beserta menerbitkan akta perkawinan.²

Pertimbangan hakim atas permohonan Para Pemohon agar perkawinan beda agama disahkan adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan hakim mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika perkawinan beda agama dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama. Sedangkan terhadap petitum 2 dan 3, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, perkawinan tersebut baru dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Merujuk pada hal tersebut di atas, terhadap petitum permohonan para Pemohon agar hakim menyatakan sah atas perkawinan beda agama dinyatakan ditolak berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Namun, petitum Para Pemohon agar perkawinan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil beralasan hukum untuk dikabulkan karena untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon.

Deddi Maulana, seorang laki-laki beragama Islam dan Nike Yulia seorang Perempuan beragama Kristen hendak melangsungkan perkawinan. Namun, ketika akan mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor catatan sipil

² Putusan Pengadilan Negeri No. 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL., hlm. 2.

mereka terkendala karena adanya perbedaan agama.³ Yang kemudian mereka mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati agar memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Pada pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa Para Pemohon tidak menyertakan bukti baik dari KUA maupun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi penolakan permohonan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan yang diajukan oleh pemohon sehingga hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Para Pemohon telah menempuh upaya yang seharusnya dilakukan menurut Pasal 21 UU Perkawinan yang mana menyebabkan perkara ini menjadi *premature* karena terlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan segala pertimbangan hukum oleh hakim, permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena hakim memandang bahwa permohonan ini mengandung cacat formil karena Para Pemohon belum menempuh satu langkah yang seharusnya dilakukan.

Hak negatif merupakan suatu hak yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan atau memiliki sesuatu sehingga orang lain tidak dapat menghalangi hak tersebut. Hak-hak yang dianggap sebagai "hak negatif" adalah hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama

³ Putusan Pengadilan Negeri No.122/Pdt.P/2020/PN.Pti., hlm. 2.

dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, habeas corpus, hak atas proses hukum, dan hak untuk tidak disiksa.

Dalam hal ini, negara memiliki peran pasif atau negatif dengan hanya mengawasi dan melindungi warga negara dalam melaksanakan hak dan kebebasannya. Hak-hak warga negara tersebut dianggap sebagai kewajiban mutlak negara yang merupakan pemangku kewajiban.⁴ Konsep 'hak' lahir sebagai pelindung dan memberi kebebasan dari penindasan, diskriminasi, atau penjajahan dari penguasa.

Hak negatif ini menjamin ruang kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam arti lain, negara tidak boleh berperan aktif terhadap individu. Yang mana jika negara ikut berperan atau campur tangan, maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan tersebut. Hak ini menuntut agar tidak adanya intervensi oleh pihak-pihak luar baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya terhadap setiap individu.⁵

Maka, dalam perspektif hak asasi manusia larangan perkawinan beda agama dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pemaksaan atau penghakiman oleh negara kepada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama karena mencampuradukkan makna perkawinan dan kebebasan beragama. Tindakan tersebut dapat dianggap kesewenang-wenangan negara mencampuri urusan internal warga negara dengan menentukan sah tidaknya

⁴ Mirza Satria Buana, "Kelindaan Antara 'Hak Negatif' dengan 'Hak Positif' Dalam Diskursus Hak Asasi Manusia", *Jurnal Veritas et Justisia*, Vol.9 No.1, 2023, hlm. 3

⁵ Knut Dagvin Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 15.

perkawinan secara administratif hanya dari keharusan kesamaan agama pasangan calon suami istri. Penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia tanpa adanya pengaturan hukum yang tegas dan tertulis pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia karena di dalam pelaksanaan perkawinan beda agama itu sendiri terdapat hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan hukumnya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih menyisakan banyak masalah baik dari segi pengaturannya yang tidak memiliki kepastian hukum maupun berkaitan dengan hak asasi yang seharusnya dimiliki setiap orang. Dengan ketidakpastiannya hukum pengaturan atas perkawinan beda agama menimbulkan disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama yang mana hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan putusan.

Selain itu, hak asasi memandang bahwa di dalam memahami persoalan perkawinan beda agama bukan menyoal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Hak-hak tersebut juga terkait dengan keabsahan perkawinan yang berimplikasi pada hak-hak yang lain, seperti hak anak dan hak perempuan. Yang mana merujuk pada ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan yang mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dapat dikatakan jika perkawinan beda agama dianggap tidak sah berdampak juga pada anak yang dilahirkan

bukanlah anak sah. Hal ini jelas bertentangan dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap anak yang bahkan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila negara memang mampu memberikan pengaturan mengenai perkawinan baik yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama ataupun berbeda, semestinya negara juga mampu memberikan satu penafsiran yang dapat diterima oleh setiap orang dengan menyelaraskan antara pengaturan hukum, hak asasi, dan kebebasan beragama tanpa menekan dan menciderai hak asasi siapapun khususnya pasangan yang akan melaksanakan perkawinan sekalipun berbeda agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis antara norma peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Pengadilan Negeri, dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai perkawinan beda agama?
2. Bagaimana konstruksi gagasan pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan norma hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis antara norma peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Pengadilan Negeri, dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai perkawinan beda agama.

2. Untuk mengetahui konstruksi gagasan pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan norma hak asasi manusia.

D. Orisinalitas Penelitian

Legal memorandum yang dibuat oleh Muhammad Furqan Annas dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Istri dalam Perkawinan Beda Agama" menggunakan suatu kasus posisi antara Ny. Minul yang beragama Islam menikah dengan Tn. Karto yang beragama Katholik yang mana mereka menikah dengan tata cara Katholik dan selama pernikahannya terjadi permasalahan, yaitu Tn. Karto yang tidak pernah menafkahnya, berselingkuh, dan melakukan kekerasan kepada Ny. Minul. Hal ini membuat Ny. Minul ingin bercerai, tetapi ia mengkhawatirkan akibat-akibat hukum yang mungkin muncul jika mereka bercerai, seperti siapa yang mendapat hak asuh anak, pembagian harta gono gini, proses perceraianya, dan lainnya.⁶ Yang diteliti oleh penulis adalah menekankan kepada upaya hukum yang dapat ditempuh Ny. Minul dan apakah perkawinan Ny. Minul dan Tn. Karto dapat dibatalkan. Berdasarkan analisis hukum penulis, penelitian tersebut tidak terlalu menekankan pada konteks perkawinan beda agama secara spesifik. Dapat dilihat dari analisis hukum upaya hukum yang dapat ditempuh Ny. Minul, penulis mengatakan bahwa dapat dilakukannya gugatan cerai terhadap Tn. Karto melalui pengadilan. Kemudian analisis hukum apakah perkawinan keduanya dapat dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku,

⁶ Muhammad Furqan Annas, "Perlindungan Hukum Isteri dalam Perkawinan Beda Agama", *Legal Memorandum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 6.

penulis mengatakan bahwa perkawinan beda agama dapat diajukan pembatalan dengan alasan pernikahannya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama, dalam hal ini Hukum Islam sesuai dengan agama Ny. Minul.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan saya tulis karena penelitian saya lebih menekankan pada konteks perkawinan beda agama, yaitu mengenai pengaturan hukum. Yang mana tidak adanya pengaturan hukum yang tegas mengatur perkawinan beda agama membuat tidak adanya kepastian hukum dan memunculkan kontroversi antara putusan-putusan yang lahir mengenai perkawinan beda agama itu. Maka yang seharusnya diimplementasikan terlebih dahulu adalah adanya pengaturan yang mengatur perkawinan beda agama secara tegas sehingga adanya peraturan khusus yang pasti, termasuk mengenai upaya hukum. Sehingga dilihat pada penelitian tersebut bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum yang secara umum memang dilakukan oleh pasangan yang akan melakukan perceraian dan pembatalan perkawinan karena memang tidak ada pengaturan secara khusus untuk perkawinan beda agama.

Yedi Purwanto, dalam jurnalnya yang berjudul "Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM : Studi Kritis Atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan UUD 1945" meneliti mengenai reaksi dari upaya hukum orang yang mengajukan permohonan judicial review ke MK atas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bagaimana mencari solusi terbaik untuk penyelesaiannya. Dalam tulisannya, peneliti juga menjelaskan pandangan para ulama klasik,

ulama (ahli fikih), tokoh masyarakat, pejabat dan pakar hukum di Indonesia tentang nikah beda agama. Dalam jurnal ini, penulis lebih membahas bahwa masalah nikah beda agama seharusnya tidak dipersoalkan lagi karena sudah jelas tidak boleh menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Isi dari UU tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tidak pula bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Penulis juga setuju Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap substansi Undang-Undang Perkawinan terkait perkawinan beda agama karena tidak sesuai dengan nilai ke-Tuhanan yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.⁷

Tulisan tersebut berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian saya lebih membahas kepada kontroversi antara pengaturan hukum dan putusan pengadilan tentang perkawinan beda agama yang tidak selaras dan hal ini pun yang membuat praktik perkawinan beda agama masih banyak terjadi. Dengan demikian, saya masih menganggap bahwa perkawinan beda agama masih perlu dipersoalkan karena belum menemui titik terangnya.

Kaharuddin dan Syafruddin, dalam jurnalnya yang berjudul "Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak" meneliti mengenai bahwa agama yang melarang dilakukannya pernikahan beda agama tidak hanya Islam saja, tetapi juga agama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Penulis meneliti larangan dari agama lainnya tersebut hanya secara sekilas dan lebih menjabarkan larangan dalam Islam. Dalam tulisannya,

⁷ Yedi Purwanto, "Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan UUD 1945", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 1, 2015, hlm. 221.

penulis juga menjelaskan akibat yang akan bisa terjadi apabila pernikahan beda agama dilakukan yang mana dampak tersebut merupakan dampak secara sosiologis dan psikologis.⁸ Penulis tidak terlalu menekankan pada pengaturan hukum atau akibat hukumnya, hanya memfokuskan pada larangan dalam setiap agama dan dampaknya.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Poin yang sama hanya terletak pada bahwa setiap agama melarang dilakukannya pernikahan beda agama, tidak hanya agama Islam saja. Penelitian saya lebih menekankan pada bagaimana perkawinan beda agama dilihat dari perspektif hak asasi manusia yang mana juga ada dikaitkan dengan agama, seperti kebebasan beragama yang dimiliki oleh setiap orang. Namun, penelitian saya tidak memfokuskan atau menjabarkan persepektif agama secara detail.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Yuridis

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum bagi bangsa Indonesia telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. UUD 1945 mengatur mengenai hak menikah dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga

⁸ Kaharuddin, Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2014, hlm. 77.

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, negara tidak boleh mengurangi arti dari hak ini. Adanya pembatasan terletak pada klausul 'melalui perkawinan yang sah' yang diatur secara khusus dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang didasarkan pada agama masing-masing.

UUD 1945 mengatur mengenai pembatasan hak individu pada Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dapat dimaknai bahwa menurut konstitusi, tidak ada kebebasan yang secara mutlak diterapkan di Indonesia dan pembatasan hak berdasarkan nilai-nilai agama merupakan pembatasan yang sah.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur dalam Bab I tentang Dasar Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu". Sejalan dengan makna Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut memunculkan multitafsir oleh masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang mana berarti pemenuhan syarat sah perkawinan diserahkan pada hukum agama dan kepercayaan mempelai. Dengan demikian, memang pasal tersebut melarang dilangsungkannya perkawinan di luar ketentuan hukum agama dan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pasal inilah yang dijadikan dasar dilarangnya pelaksanaan perkawinan beda agama.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) mengatur mengenai hak dan kewajiban penduduk dalam hal administrasi kependudukan, termasuk mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 34 menyatakan bahwa "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan". Selanjutnya Pasal 35 huruf A mengatakan bahwa "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;" Penjelasan Pasal ini menyatakan

bahwa "Yang dimaksud dengan 'Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan' adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama". Ketika kedua pasal tersebut dan penjelasan Pasal 35 huruf A dalam UU Adminduk dilihat dapat dimaknai bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang sah selama adanya penetapan pengadilan yang mana pasal ini telah membuka peluang dapat dilaksanakannya perkawinan beda agama yang mana kantor catatan sipil tidak boleh menolak pencatatan perkawinan atas penetapan pengadilan yang telah diberikan.⁹

2. Landasan Teori

1. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam menyakini bahwa hukum harus didasarkan pada sumber-sumber moral yang berasal dari alam yang dimanifestasikan oleh penalaran manusia. Teori hukum alam memberikan konsep penalaran yang dapat dibuktikan secara alamiah sebagai contoh dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat, atau melalui nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia.¹⁰ Sifat alamiah ini merupakan turunan dari hak-hak alamiah berkaitan dengan hubungan antara individu dengan negara.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014., hlm. 103.

¹⁰ Daryono, *Interpretasi dan Penalaran Hukum*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019, hlm. 6.

John Locke menyatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas, setara, dan mandiri. Menurut John Locke tentang kebebasan, terlihat bahwa kebebasan kodrati pada manusia sebenarnya bebas dari kekuatan yang lebih tinggi dan manusia hanya memiliki hukum alam sebagai aturannya.¹¹ Dalam hal ini, negara bertugas untuk menegaskan dan melaksanakan hukum kodrat menurut hukum alam. Locke mengatakan bahwa semua orang memiliki hak dasar yang melekat pada kodratnya yang mana merupakan anugerah dari Tuhan.

Perkawinan adalah hak alami yang dianugerahkan oleh Pencipta pada manusia untuk meneruskan keturunannya. Maka setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya dalam membentuk keluarga, berhak untuk menikah maupun tidak menikah, serta berhak untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga. Kebebasan untuk menikah dan memilih pasangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya. Yang mana hal ini merupakan sesuatu yang sifatnya alamiah sehingga negara tidak dapat mengintervensi atau campur tangan atas hak alamiah yang dimiliki oleh setiap orang.

¹¹ M. Ilham Kishardian, M. Aditya Arfiandi, Muhammad Rizky Aldiansyah, Nabila Haura Maitsa, "Teori Alamiah dalam Pandangan John Locke", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 2023, hlm. 4.

Teori ini untuk digunakan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu apakah memilih pasangan untuk menikah merupakan hak alamiah? Jika iya, apakah negara berhak untuk campur tangan dan jika bukan apa yang menjadi alasannya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu keadaan, ketentuan, atau ketetapan yang pasti. Sedangkan hukum adalah suatu aturan atau norma yang harus tegas, pasti, dan adil. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya“ atau *das sollen*. Yang mana berupa peraturan-peraturan tentang apa yang harus dilakukan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku sehingga adanya aturan dan pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, jelas, dan logis, yaitu tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir serta tidak berbenturan atau kontradiktif dengan norma lainnya. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, *pertama* adanya aturan yang bersifat umum membuat setiap individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. *Kedua* yaitu

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 159.

keamanan hukum bagi setiap individu dari tindakan ksewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengerti apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.¹³

Teori ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu apakah dengan adanya putusan pengadilan tersebut telah mencerminkan kepastian hukum dalam perkawinan beda agama.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang merupakan karunia Tuhan dan merupakan hak natural yang tidak dapat dicabut atau diganggu oleh manusia lain. Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan keamanan, yang terpenting adalah suatu martabat manusia. Dalam hak asasi manusia menganut 3 (tiga) teori, yaitu teori hak kodrati, teori positivisme, dan teori keadilan. Menurut teori hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak yang dimaksud adalah hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan. Teori ini menganggap bahwa pengakuan atas hak asasi manusia tidak diperlukan, baik dari pemerintah maupun dari sistem hukum

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

karena HAM bersifat universal dan semata-mata berasal dari manusia.¹⁴

Berbalik dengan teori positivis, teori ini beranggapan bahwa hak harus berasal dari suatu tempat dan diciptakan atau diberikan oleh konstitusi, hukum, atau kontrak. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Hak baru ada jika ada hukum yang telah mengaturnya dan kepemilikan hak setiap individu dapat dinikmati apabila diberikan oleh negara. Sedangkan teori keadilan mendasarkan pada kewajiban negara untuk memperlakukan warganya secara sama. Negara dapat menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya untuk mengesampingkan HAM kecuali prinsip perlakuan yang sama tersebut.¹⁵

Manfred Nowak mengatakan bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai-nilai 1) universal, yaitu prinsip yang menegaskan setiap orang, tidak peduli apapun agamanya, warga negara mana, apa etnisnya, dan tanpa terkecuali sama sebagai manusia sehingga hak sebagai manusia tersebut harus dipenuhi, 2) tak terbagi, semua hak asasi manusia sama-sama penting sehingga tidak boleh mengeluarkan hak-hak tertentu dari

¹⁴ Andrey Sujatmoko, *Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 5.

¹⁵ Renata Christha Auli, "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya" terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622>, diakses pada tanggal 10 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.

bagiannya, 3) saling bergantung, yaitu terpenuhinya satu hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhi hak yang lainnya, dan 4) saling terkait, yaitu keseluruhan hak asasi manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lainnya. Prinsip lainnya adalah yang dikemukakan oleh Rhona K.M Smith, yaitu prinsip kesetaraan, non diskriminasi, dan martabat manusia.¹⁶

Teori ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu apakah larangan perkawinan beda agama termasuk tindakan membatasi dan menciderai hak asasi yang seharusnya melekat pada setiap orang.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian.

1. Perkawinan

Secara bahasa, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Menurut Soedharyo Saimin menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang di adakan oleh dua orang yang dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang

¹⁶ Renata Christa Auli, “8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasan” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06>, diakses pada tanggal 09 Februari 2024, pukul 15.40 WIB.

wanita dengan tujuan materil, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan sebuah bentuk ibadah. Sedangkan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama, seperti perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Sedangkan menurut Rusli dan R. Tama, menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, mengakibatkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing- masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan. Hak Asasi Manusia didefinisikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa adalah *“rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination.”* Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif karena dilakukan dengan menemukan jawaban dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi hukum yang tertulis dalam undang-undang.¹⁷

¹⁷ Eko Riyadi, "Karakteristik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berdimensi Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 33-34.

2. **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah UU Perkawinan, UU Adminduk, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Pengadilan Negeri, dan SEMA.

3. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan penelitian, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian ini mengkaji dan meneliti semua Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis hubungan antarpasal yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan analitis, yaitu meneliti dan mengkaji makna yang terkandung dalam istilah hukum yang terdapat pada pasal untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.
3. Pendekatan konseptual, yaitu memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya dan dalam penormaan sebuah peraturan.

4. **Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dan beberapa putusan Pengadilan Negeri mengenai perkawinan beda agama.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, makalah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia.

5. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan melakukan studi pustaka dari buku/literatur, jurnal, makalah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. **Analisis Data**

Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer diuraikan dalam bentuk kalimat yang

teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.¹⁹ Setelah data diuraikan, data akan dianalisis dengan menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu teori hukum alam, teori kepastian hukum, dan teori hak asasi manusia.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antarbab nya berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain. 4 (empat) bab tersebut terbagi sebagai berikut :

1. BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, landasan yuridis, landasan teori, defisini operasional dan orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II berisi mengenai penjelasan umum mengenai hukum perkawinan, perkawinan beda agama, dan kerangka normatif hukum hak asasi manusia.
3. BAB III berisi pembahasan dan menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu analisis hukum hak asasi manusia terhadap pengaturan perkawinan beda agama.
4. BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32

BAB II

**HUKUM PERKAWINAN, PERKAWINAN BEDA AGAMA, DAN
KERANGKA NORMATIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

A. Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

1. Konsepsi Perkawinan Menurut KUHPdt

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) tidak menjelaskan secara tegas mengenai definisi perkawinan. Meskipun demikian, ilmu hukum memberikan pengertian mengenai perkawinan itu sendiri, yaitu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²⁰ Penjelasan tentang perkawinan terdapat di dalam Pasal 26 KUHPdt yang mengatakan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dipandang dari segi hubungan perdata, tidak memandang dari segi motif perkawinan, unsur agama, sosial, maupun keadaan biologis pasangan suami istri.²¹ Maka, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPdt maka perkawinan tersebut sah.

Perkawinan dalam KUHPdt dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan yang mana hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara keduanya. Persetujuan yang dimaksud bukanlah persetujuan

²⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132.

²¹ Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perdata-Suatu Pengantar*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 42.

menurut buku III KUHPdt, meskipun memuat unsur yang sama, yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi berbeda bentuk dan isi dalam persetujuan tersebut.²² Hal ini karena perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga yang mana terjadinya pembentukan keluarga benar-benar atas kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Konsepsi perkawinan yang diatur dalam KUHPdt pada intinya adalah bahwa perkawinan itu akan menjadi legal apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum dalam undang-undang keperdataan. KUHPdt tidak melihat adanya unsur agama atau keyakinan menjadi sahnya suatu perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 KUHPdt yang mengatakan bahwa upacara keagamaan dalam perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan dinas atau badan catatan sipil. Maka, KUHPdt hanya mengenal perkawinan yang sah adalah yang dilangsungkan menurut undang-undang, yaitu di hadapan pejabat catatan sipil.

Khoirul Anam, dalam jurnalnya berpendapat bahwa dengan makna perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan saja, maka tidak ada tendensi ketuhanan yang menjadi patokan dalam melaksanakan perkawinan yang mana akan memengaruhi pada praktik dan operasional hukum dalam menjankan fungsi dari perkawinan itu

²² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 8.

sendiri.²³ Sejalan dengan Anam, Yunanto mengatakan bahwa KUHPdt dilandasi oleh paham kebebasan dan individualistis sehingga perkawinan dalam KUHPdt hanya menekankan pada sisi keperdataan semata.²⁴

2. Syarat Sah Perkawinan Menurut KUHPdt

KUHPdt menganggap bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. KUHPdt mengatur syarat sah perkawinan pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 49 KUHPdt. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri dibagi menjadi syarat materiil dan syarat formil, yaitu :

1) Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan pribadi setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Syarat materiil umum, yaitu syarat yang berlaku bagi semua pihak yang apabila tidak dipenuhi dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan. Syarat ini terdiri dari adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28

²³ Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, hlm. 67.

²⁴ Yunanto, “Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Agama (Kajian atas Jiwa Religius UUP dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No.1, 2017, hlm. 49.

KUHPdt, batas usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 KUHPdt, asas monogami mutlak yang diatur dalam Pasal 27 KUHPdt, dan tenggang waktu tunggu yang akan melangsungkan perkawinan kembali setelah bercerai yang diatur dalam Pasal 34 KUHPPerdata.

- b. Syarat materiil khusus, yaitu syarat yang terdiri dari izin yang harus dipenuhi kedua belah pihak dan larangan dalam melangsungkan perkawinan. Izin diperlukan apabila pihak yang akan menikah belum cukup umur atau berada dibawah perwailian. Hal ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 42 KUHPdt.²⁵ Larangan perkawinan diterapkan pada pihak yang satu sama lain memiliki hubungan darah dalam garis ke atas maupun ke bawah (Pasal 30 KUHPdt) dan terhadap perkawinan dalam garis menyamping antara saudara laki-laki dan perempuan, sah maupun tidak sah (Pasal 31 KUHPdt). Selain itu, dalam KUHPdt juga diatur larangan perkawinan tertentu, yaitu pada Pasal 32 bahwa adanya larangan kawin dengan pasangan zina yang telah diputuskan bersalah oleh hakim dan Pasal 33 bahwa adanya larangan kawin bagi pihak yang sebelumnya telah terjadi pembubaran perkawinan dua kali.

²⁵ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soessilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, CV Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 40.

2) Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi pasangan suami istri, baik sebelum maupun saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat-syarat tersebut, yaitu :

- a. Pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil hendak melangsungkan perkawinan (Pasal 50,51 KUHPdt).
- b. Adanya pengumuman oleh pegawai catatan sipil mengenai perkawinan tersebut berupa surat pengumuman yang berisi identitas para pihak yang akan melangsungkan perkawinan (Pasal 52 KUHPdt).

Maka dengan telah diaturnya syarat-syarat tersebut, keabsahan perkawinan menurut KUHPdt ditentukan dari terpenuhinya syarat-syarat tersebut diatas.

B. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

1. Konsepsi Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Berbagai macam pendapat mengenai perkawinan dikemukakan oleh para ahli di bidang hukum khususnya hukum perkawinan. Dari perbedaan tersebut tidak adanya pertentangan antara satu dengan pendapat lainnya. Menurut Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk

waktu yang lama.²⁶ R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam suatu peraturan.²⁷ Kemudian menurut Kartono, perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat.²⁸ Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan bersifat religius.²⁹ Meskipun definisi perkawinan dari beberapa ahli berbeda, tetapi pada intinya memiliki makna yang sama, yaitu suatu ikatan sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Selain itu, perihal perkawinan telah terangkum dan berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu UU Perkawinan.

Lahirnya UU Perkawinan sebagai wujud kepastian hukum atas terjadinya perkawinan di Indonesia. UU Perkawinan dalam Pasal 1 memberikan definisi tentang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari pengertian tersebut adalah bahwa ikatan perkawinan

²⁶ Myrna Zachraina, "Perkawinan Campuran, Prosedur, dan Pencatatannya di Indonesia", *Universitas Indonesia Library*, 2008, hlm. 10.

²⁷ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 4.

²⁸ Lisnawati, Zulfi Imran, "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf", *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, hlm. 1194.

²⁹ I Wayan Agus Vijayantera, "Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, hlm. 91.

terdiri dari lahir dan batin yang keduanya berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan yang mana harus dilangsungkan oleh pria dan wanita untuk menjadi suami istri dalam artian tidak boleh sesama jenis dan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang merupakan hubungan formal sehingga dengan telah dilaksanakannya menurut tata cara agama dan negara, maka telah terjadi ikatan lahir. Sebagai ikatan batin, perkawinan terjadi karena adanya kemauan yang sama dan sukarela antara kedua belah pihak untuk hidup bersama.³⁰ Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan, apabila suatu perkawinan tidak dijalankan atas dasar sukarela, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin terwujud.

UU Perkawinan memandang perkawinan bukan dari segi keperdataannya saja, tetapi berdasarkan atas religius dan kerohanian yang mana merupakan implementasi dari sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani dalam bukunya bahwa dimensi hukum, agama dan sosial budaya terangkum dalam perkawinan. Tidak pas jika dikatakan bahwa perkawinan

³⁰ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Journal Article/Al-Adl*, Vol. 7, No. 13, hlm. 23.

dipandang sebagai perikatan karena perkawinan bukan hanya merupakan urusan keperdataan, sosial budaya, melainkan juga ada dimensi keagamaan pada tujuan luhur dan cita-cita hidup yang berkualitas.³¹

2. Syarat Sah Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Maka pasangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan yang terdiri dari syarat materiil dan syarat formil.

1) Syarat Materiil

a. Syarat materiil umum

Syarat ini terdiri dari : 1) harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), 2) batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah pria minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), 3) Pasal 9 menyebutkan bahwa masing-masing pihak tidak boleh dalam status perkawinan kecuali dalam hal tertentu

³¹ Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Ranka Publishing, 2021, hlm. 9.

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan, 4) berlakunya waktu tunggu bagi wanita sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

b. Syarat materiil khusus

Syarat ini terdiri dari izin dan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tua atau wali bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Selain itu, larangan perkawinan diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 UU Perkawinan.

2) Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, yaitu :

- a. Pendaftaran dan pemberitahuan pasangan calon suami istri kepada pegawai catatan sipil;
- b. Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan;
- c. Pengumuman tentang pemberitahuan akan dilangsungkan perkawinan.

C. Perkawinan dalam Perspektif Konstitusi dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia. Selama hak ini tidak mengganggu hak orang lain, maka hak ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun, bahkan harus

dilindungi oleh negara. Sebagai wujud penghormatan atas hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satunya adalah hak untuk melanjutkan keturunan sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Konsekuensi dari keberadaan hak tersebut adalah negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya bagi setiap warga negara. Hak ini juga berkaitan dengan jaminan konstitusional lainnya, termasuk atas perlindungan hukum di dalam perkawinan dan atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Terhadap hak untuk membentuk keluarga yang dimiliki setiap orang, dalam keadaan apapun maupun bagaimanapun, negara tidak dapat mengurangi arti hak ini.³²

Realita kehidupan di dalam masyarakat, bahwa setiap orang yang berlainan kelamin antara laki-laki dan perempuan dapat menjalankan kehidupan berumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan. Terjadinya perkawinan berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat maupun hukum nasional.

Adanya desakan dari seluruh lapisan masyarakat dan desakan Dunia Internasional untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan mencegah tindakan sewenang-wenang

³² Idawati, “Peranan Pemerintah dalam Upaya Pemenuhan Hak Melangsungkan Perkawinan Sah Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Warta Edisi* : 47, 2016, hlm. 2.

pemerintah dalam menjalankan pemerintahan serta untuk menjamin terlaksananya penegakan HAM dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Yang mana hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan sehingga pemerintah, memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. UU HAM ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia dan pemberlakuannya mengatur mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

UU HAM mengatur mengenai kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan di dalam Pasal 10 ayat (1). Pasal 10 ayat (2) UU HAM secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini prinsip utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah adanya kehendak bebas dari kedua pihak. Yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan/atau calon isteri.³³

³³ Mirsan Mirsan, Gasim Yamani, Muhammad Syarief Hidayatullah, "Paradigma Syariah dan HAM Terhadap Hak atas Perkawinan dan Membentuk Keluarga", *KHIES 5.0*, Vol. 1, 2022, hlm. 66.

Hak asasi untuk membentuk keluarga melalui pernikahan merupakan hak dasar yang dimiliki manusia yang harus dilindungi oleh negara. Hak ini merupakan kebebasan tiap laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa untuk mencari suami atau istri. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatat, dan menerbitkan akta perkawinan. Hak asasi manusia secara universal laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan.³⁴

Kesukarelaan dan kebebasan dalam memilih pasangan merupakan bentuk dari tidak adanya pemaksaan dalam memilih pasangan sehingga tidak ada keberatan masing-masing mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Kebebasan memilih pasangan dapat disebut sebagai unsur utama dari kesederajatan. Hal ini berarti setiap orang dihormati dan dilindungi hak asasi untuk mencari, memilih, dan menentukan pasangannya sesuai dengan perasaan cintanya. Dengan ini berarti tidak boleh ada siapapun yang memaksa setiap orang untuk memilih pasangan dalam melangsungkan perkawinannya.³⁵

Negara tidak boleh melakukan intervensi dalam rangka menghormati hak-hak setiap orang, terutama hak-hak yang tidak dapat ditanggihkan karena dengan adanya campur tangan negara justru mengakibatkan terjadinya

³⁴ Abdullah Tri Wahyudi, "Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 96.

³⁵ Arif Rahman Harun, "Pemaksaan Melakukan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 13, 2019, hlm. 3.

pelanggaran atas hak-hak individu. Intervensi negara dapat dilakukan atas dua hal, yaitu pertama, dalam situasi atau alasan khusus untuk membatasi atau mengekang hak-hak atau kebebasan berdasarkan undang-undang. Kedua, dalam rangka untuk menegakkan hukum atau keadilan bagi korban tindak pidana.³⁶ Dalam hal perkawinan, campur tangan negara adalah pada memfasilitasi pencatatan atas perkawinan yang telah berlangsung.

Pada ranah internasional, pengaturan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan untuk membangun rumah tangga secara baik terdapat dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1984 Pasal 16 ayat (1) , sedangkan pada ranah nasional terdapat dalam UU Perkawinan. Perkawinan bukan hanya berdasarkan kepada kebutuhan biologis antara lelaki dan perempuan yang diakui sah, melainkan sebagai kodrat hidup setiap manusia. Pemahaman tentang HAM juga harus dilihat dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam kehidupannya manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lain.

Berdasarkan Pasal 16 DUHAM, pria dan wanita yang sudah dewasa tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya memiliki hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan, dan pada saat perceraian yang mana syarat untuk melangsungkan perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan kedua belah pihak saja. Menurut DUHAM, keluarga merupakan

³⁶ Yosep Adi Prasetyo, "Hak-Hak Sipil dan Politik", Makalah Disampaikan dalam Acara Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan HAM, Pusham UII, Makassar, 3 – Agustus 2010, hlm. 4.

sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat sehingga hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

Tindak lanjut dari DUHAM, Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengakui hak laki-laki dan perempuan yang berada di dalam usia perkawinan untuk menikah, termasuk menjamin kebebasan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak membentuk keluarga pada dasarnya menyatakan tentang kemungkinan untuk melahirkan anak-anak dan hidup bersama tanpa perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun.³⁷ Dengan demikian, hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga merupakan hak asasi setiap manusia yang telah diakui keberadaannya baik di dalam hukum internasional maupun hukum nasional.

D. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, di Indonesia terdapat berbagai pengaturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan, seperti hukum adat dan hukum agama. Lahirnya UU Perkawinan merupakan bentuk dari kesatuan pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, pengertian tersebut mengandung makna bahwa terdapat ikatan lahir

³⁷ Sista Noor Elvina, "Perlindungan Hak untuk Melanjutkan Keturunan dalam *Surrogate Mother*", *Brawijaya Law Student Journal*, 2014, hlm. 5.

yang melahirkan hubungan hukum antara suami istri dengan adanya tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga (rumah tangga). Dalam Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Indonesia dengan masyarakatnya yang sangat pluralistik, tentu kontak antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya tidak dapat dihindarkan. Kontak antarmasyarakat yang berbeda latar belakang ini memiliki kemungkinan untuk menimbulkan perkawinan dengan latar belakang yang berbeda. Salah satu bentuk perkawinan yang paling banyak ditemui terjadi dan akhir-akhir ini menjadi fenomena di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan dengan latar belakang agama yang berbeda sehingga menyebabkan tersangkutnya dua peraturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang berbeda sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Hukum di Indonesia tidak melarang perkawinan yang

dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, dan adat istiadat. Namun, dengan banyaknya perbedaan dan keragaman seringkali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama memiliki hasrat untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Sejak diundangkannya UU Perkawinan ini, bukan berarti tidak ada masalah dalam hal pelaksanaannya. UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama sehingga tidak ada penekanan bahwa UU perkawinan melarang atau membolehkan perkawinan beda agama.

Semakin berkembangnya masyarakat yang semakin banyak kasus perkawinan beda agama ini, UU Perkawinan memang perlu untuk disempurnakan mengingat terjadinya ketidakpastian hukum tentang perkawinan beda agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan.³⁸ Dalam UU Perkawinan memang dikatakan bahwa semua perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai dengan hukum agama dan sesuai dengan apa yang berlaku bagi golongan agamanya dan selama tidak bertentangan dengan dan tidak ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan. Maka hal ini memunculkan pandangan bahwa tertutup

³⁸ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 59.

kemungkinan bagi pasangan berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan yang secara sah diakui oleh agama dan negara.³⁹

Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam UU Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Yang mana hal ini sejalan dengan realitasnya di masyarakat karena sampai sekarang masih banyak yang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut sehingga status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. Berbagai jenis maupun kasus perkawinan di Indonesia layak untuk diperbicangkan karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat bagi pasangan yang melakukan perkawinan maupun negara yang dihuni oleh pasangan tersebut.

Menurut Ichtijanto, Pasal 2 ayat (1) itu harus dipahami bahwa norma hukum yang berlaku adalah hukum perkawinan agama. Dengan adanya istilah "masing-masing" itu menunjukkan bahwa di Indonesia ada pluralitas agama yang mengakibatkan adanya pluralitas hukum perkawinan agama sehingga tidak benar UU Perkawinan itu melarang perkawinan antara manusia beda agama. Menurutnya, perkawinan WNI yang tunduk pada hukum agama yang berbeda termasuk dalam lingkup perkawinan campuran yang termuat dalam Pasal 57 UU Perkawinan.⁴⁰

³⁹ Patrick Humbertus, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Law And Justice*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 106.

⁴⁰ "UU Perkawinan Akui Pluralitas Hukum Agama" terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ichtijanto-uu-perkawinan-akui-pluralitas-hukum-agama-hol6272/?page=all>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023, pukul 17.30 WIB.

Berlainan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Teten Romly Qomaruddin, Pasal 2 ayat (1) dinilai sudah relevan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang beragama dan menjunjung tinggi konstitusi negara. Menurutnya, pasal tersebut telah memenuhi syarat dan aturan hukum dan telah menekankan penghormatan terhadap ajaran agama dan kepercayaan setiap warga negara yang dijadikan sebagai syarat sah dari perkawinan.⁴¹

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)

Lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca lahirnya UU Adminduk, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama semakin terbuka lebar. Yang mana dengan mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar dikeluarkannya suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai

⁴¹ Utami Argawati, "Pernikahan Beda Agama Menimbulkan Kemudaratan Berkelanjutan", terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18664&menu=2>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023, pukul 18.00 WIB.

kantor catatan sipil untuk melaksanakan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan. Pasal 2 UU Adminduk mengatakan bahwa “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.”.

Lahirnya undang-undang ini diharapkan mampu untuk mengakomodir seluruh kepentingan administrasi bagi warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi termasuk dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan. Yang mana dalam Pasal 34 UU Adminduk juga berkaitan dengan perkawinan berbeda agama yang sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit mendapatkan pengesahan perkawinan oleh negara. Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebenarnya tidak menyebutkan sah tidaknya perkawinan beda agama secara eksplisit. Bunyi Pasal 35 UU Adminduk, yaitu “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Penjelasan Pasal 35 huruf a ini menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda adalah perkawinan yang "sah" selama adanya penetapan dari pengadilan yang mana pasal

ini telah membuka peluang dapat dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke kantor catatan sipil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 UU Perkawinan yang mengatakan bahwa kantor catatan sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan. Maka dengan ini pelaksanaan perkawinan beda agama dipertegas dengan adanya UU Adminduk.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan bahwa larangan bagi hakim untuk mengabulkan perkawinan beda agama telah mengesampingkan UU Adminduk khususnya Pasal 35 huruf a. Bivitri mengatakan bahwa sudah merupakan tugas negara untuk melakukan pencatatan pernikahan warga negaranya yang mana hal tersebut tidak boleh dihilangkan. Apabila soal perkawinannya, bukan merupakan wilayah UU Adminduk, tetapi UU Perkawinan.⁴²

Berbeda dengan M. Soleh selaku advokat di Surabaya, ia berpendapat bahwa seharusnya hakim tidak hanya semata merujuk pada pasal dalam UU Adminduk dalam membuat penetapan perkawinan

⁴² Rahel Narda Chaterine, Dani Prabowo, “Anggap SEMA Bukan UU, Pakar: Orang yang Nikah Beda Agama di Luar Negeri Tidak Terpengaruh”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/21/05350611/anggap-sema-bukan-uu-pakar-orang-yang-nikah-beda-agama-di-luar-negeri-tidak>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023, pukul 19.00 WIB.

beda agama karena Pasal 35 tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Menurutnya, Pasal 35 UU Adminduk memberikan ruang dalam pelaksanaan perkawinan beda agama sehingga yang harusnya digugat adalah Pasal 35 UU Adminduk itu sendiri.⁴³

E. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam

Masjufuk Zuhdi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/wanita).⁴⁴ Yang mana hukumnya dibedakan menjadi pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik, pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab, dan pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.

Para mufasir memiliki perbedaan pendapat tentang hukum menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani/Kristen). Beberapa pendapat adalah ulama tentang siapa mushrikah (wanita musyrik) yang haram untuk dinikahi. Kata musyrik memiliki arti “orang yang melakukan perbuatan syirik”. Secara harfiah, syirik berarti “bagian dan persekutuan”. Sedangkan dari segi istilah, syirik mengandung arti “menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan serta dambaan”.⁴⁵

⁴³ Dhafintya Noorca, “Pakar Hukum: UU Adminduk Bisa Jadi Celah Diizinkannya Pernikahan Beda Agama”, terdapat dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-hukum-uu-adminduk-bisa-jadi-celah-diizinkannya-pernikahan-beda-agama/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023, pukul 19.00 WIB.

⁴⁴ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VI, No. 2, 2018, hlm. 48.

⁴⁵ M. Nasri Hamang, “Sirik dan Wasilah dalam Al-Qur’an”, *Journal IAIN Manado*, 2016, hlm. 2.

Beberapa ulama meyakini bahwa semua mushrikah baik dari kalangan bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab selain ahlul kitab haram dinikahi. Mayoritas ulama membolehkan pria muslim menikahi wanita ahlul kitab (Yahudi atau Kristen). Landasan hukum yang dipakai mereka adalah firman Allah Surah al-Ma'idah ayat 5. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud ahlulkitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) keturunan orang-orang Israel sehingga bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ahlulkitab.⁴⁶ Pendapat ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan pakar hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah maka ia termasuk ahlulkitab yang mana tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani (Kristen).

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang adanya pernikahan pria muslim dengan wanita ahlul kitab berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan agama serta keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah bisa terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepaham pada ide, pandangan hidup atau agamanya. Kemudian, ulama juga telah sepakat bahwa pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim adalah haram. Umar bin Khattab pernah berkata jika seorang pria muslim boleh menikahi wanita Nasrani dan pria Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Ditetapkannya hal ini karena dikhawatirkan wanita muslimah yang menikah dengan pria non

⁴⁶ Abdul Jalil, *Loc. Cit*

muslim akan kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya karena mengikuti agama suaminya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, dan menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga peradilan agama dalam menjalankan mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 huruf (c) dikatakan “Dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”; dan pada Pasal 44 dikatakan “Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam”. Pada intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan beda agama tidak boleh dillangsungkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Penetapan larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada alasan yang kuat, yaitu UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang mana menjadi pedoman dasar perkawinan bagi warga negara termasuk umat Islam. Undang-undang ini merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat. Alasan lainnya adalah tindakan preventif terjadinya kemurtadan akibat pernikahan beda agama.⁴⁷

Larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam juga sejalan dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada Munas VII MUI tahun 2005 mana

⁴⁷ Abdul Jalil, *Loc. Cit*

MUI memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Jamiyah Nahdlatul Ulama (NU) juga menetapkan perkawinan beda agama dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Sedangkan persyarikatan Muhammadiyah dalam keputusan Mukhtamar Tarjih ke-22 tahun 1989 juga telah menguatkan pendapat dengan tidak boleh menikahi wanita non-muslimah atau ahlul kitab karena Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi SAW, semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah, pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.

Berdasarkan beberapa fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim hukumnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama salaf dan khalaf (ulama belakangan) sedangkan perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Namun, keputusan ulama Indonesia sepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak, baik bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslimah.

BAB III

ANALISIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Studi Kasus Putusan Pengadilan

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

1) Posisi Kasus

Mahkamah Konstitusi (MK), diminta oleh seorang Pemohon bernama E. Ramos Patege seorang pemeluk agama Katholik, untuk memutuskan pengujian UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang putusannya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 24 /PUU-XX/2022. Sebelumnya, permohonan atas *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah dilakukan pada 2015 silam. MK dalam putusan bernomor 68/PUU-XII/2014 tidak mengabulkan atas permohonan tersebut.

Permohonan *judicial review* diajukan Pemohon atas dasar ia gagal menikahi kekasihnya yang Muslim karena terhambat UU Perkawinan. Menurutnya, negara terlalu mencampuradukkan makna perkawinan dan kebebasan beragama serta negara dengan sewenang-wenang mencampuri urusan pribadi warga negara melalui kewenangan menentukan sah tidaknya perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama saja. Larangan

perkawinan beda agama dianggap melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon sehingga ia tidak dapat melangsungkan perkawinannya yang seharusnya berdasarkan kehendak bebas dan kebebasan beragama. Hal tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk melangsungkan perkawinan termasuk dalam memeluk agama dan kepercayaannya karena apabila akan melakukan perkawinan adanya paksaan salah satu pasangan untuk menundukkan keyakinan.⁴⁸

Menurut Pemohon, jika permohonan Pemohon dikabulkan maka hal ini bukan hanya akan menghilangkan kerugian, melainkan juga memulihkan hak konstitusional Pemohon dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lainnya dalam melaksanakan haknya untuk melangsungkan perkawinan termasuk perkawinan beda agama dan kebebasan dalam beragama. Hal ini karena perkawinan adalah hak asasi yang merupakan ketetapan atau takdir Tuhan jadi negara tidak boleh menghambat kebebasan beragama rakyatnya melalui tertib administratif karena hal ini merupakan tindakan diskriminasi yang melanggar hak konstitusional warga negara.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Loc. Cit*

2) **Argumentasi Putusan**

Arsul Sani, salah satu anggota DPR dalam rapat tersebut menentang dalil Pemohon yang menilai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan bentuk pemaksaan oleh negara terhadap agama kepada warga negara yang seharusnya merupakan kebebasan atau pilihan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan termasuk perkawinan beda agama. Arsul mengatakan pembuat undang-undang menormakan praktik perkawinan dengan memadukan unsur perkawinan menurut tata cara agama dan tata cara sipil, yakni perkawinan yang dilakukan dicatat dan diakui oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, DPR berpandangan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu oleh negara kepada warga negaranya adalah dalil yang tidak berdasar karena negara tidak melarang setiap orang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak bebasnya, tetapi negara hanya mencatatkan perkawinan yang sah. Negara tidak melakukan paksaan atau tekanan apapun kepada calon mempelai untuk menganut agama atau kepercayaan yang sama dengan pasangannya sehingga tidak terdapat hak asasi manusia yang dilanggar.

Mahkamah mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan UU Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, tetapi merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama calon mempelai. Dalam perkawinan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan, maka Mahkamah telah memberikan landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan, yaitu bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan. Artinya, perkawinan bukan diletakkan sebagai hak, tetapi sebagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Selain itu, merujuk pada UU Administrasi Kependudukan Pasal 34 yang mana dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Dalam hal ini negara mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau

organisasi keagamaan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penafsiran.

Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara sehingga dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang, yaitu berdasarkan Pasal 28J UUD 1945. Hal ini karena bisa jadi pelaksanaan perkawinan beda agama dan kepercayaan justru akan melanggar hak konstitusional orang lain yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3) Analisis

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas, penulis ingin memberikan argumen yang merujuk pada pernyataan hakim bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, tetapi sebagai kewajiban administratif. Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mana setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kedua ayat dalam

Pasal 2 UU Perkawinan dihubungkan antara satu sama lain, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian yang juga menentukan sahnyanya suatu perkawinan, selain berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Realitanya, suatu perkawinan yang tidak tercatat dan tidak ada bukti otentik berupa akta nikah, perkawinan dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Adanya pencatatan suatu perkawinan menjadi jelas, bagi masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan urusan rumah tangganya. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka dianggap hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif sehingga tidak memiliki keabsahan sebagai suatu perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan sehingga mereka dapat memberikan bukti otentik telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinannya di hadapan hukum.

Mahkamah mengatakan bahwa sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing setiap orang, tetapi dikatakan bahwa perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berarti dapat dimaknai bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Hal ini karena jika suatu perkawinan yang dilakukan hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui oleh negara sebagai perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum. Perkawinan yang semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum atas hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

Mengacu pada argumen MK yang mengatakan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh UUD 1945 Pasal 28J ayat (2), penulis memiliki argumen. Bahwa di dalam Pasal 28I ayat (1) dikatakan bahwa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun salah satunya adalah hak beragama sedangkan dalam Pasal 28J ayat (2) dikatakan

pembatasan dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama sebagai salah satu pertimbangannya. Makna “nilai-nilai agama” inilah yang menjadi rancu karena tidak ada penjelasan secara konkret terhadap makna pembatasan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 28I ayat (1) hak beragama tidak dapat dikurangi yang mana pada dasarnya dalam kebebasan beragama berarti negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama yang dijalankan oleh setiap orang. UUD 1945 sendiri pun tidak secara tegas menjelaskan korelasi antara Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2).

Selain itu, menurut UU HAM Pasal 1 angka (3), “diskriminasi adalah setiap **pembatasan**, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia pada dasar **agama,...**” maka eksistensi pembatasan nilai-nilai agama pada Pasal 28J ayat (2) apabila tidak dijelaskan secara spesifik dan relevan, justru akan mematikan hak asasi manusia lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, sejauh ini dalam pelaksanaan perkawinan beda agama tidak ditemukan adanya ketertiban umum ataupun hak orang lain yang terganggu karena ini

merupakan hak calon pasangan atas kesepakatan mereka untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, urusan pernikahan dan agama merupakan hal yang menjadi urusan privat antara setiap manusia dengan Tuhannya sehingga negara tidak memiliki hak untuk ikut campur kecuali jika di dalam implementasinya mengganggu hak orang lain.

b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti

a) Posisi Kasus

Pada tanggal 28 Agustus 2020 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register 122/Pdt.P/2020/PN.Pti atas permohonan perkawinan beda agama untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Para pemohon merupakan perseorangan yang berdomisili di Pati, yaitu Deddi Maulana seorang laki-laki yang beragama Islam dan Nike Yulia Utami seorang wanita yang beragama Kristen. Keduanya berkeinginan untuk menikah, tetapi ketika hendak mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor catatan sipil mereka terkendala karena adanya perbedaan agama yang mana baru bisa dilayani apabila adanya surat penetapan dari pengadilan.⁴⁹ Kemudian mereka mengajukan permohonan

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri, *Loc. Cit*

kepada Pengadilan Negeri Pati agar memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon.

b) Argumentasi Putusan

Berdasarkan Pasal 21 UU Perkawinan, dikatakan bahwa jika pegawai pencatat perkawinan menolak para pihak untuk melangsungkan perkawinan, maka akan diberikan keterangan tertulis dari penolakan tersebut beserta alasannya. Yang kemudian para pihak berhak mengajukan kepada pengadilan untuk memberi keputusan atas penolakan tersebut diatas.

Namun, Para Pemohon tidak menyertakan bukti baik dari KUA maupun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi penolakan permohonan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon sehingga hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Para Pemohon telah menempuh upaya yang seharusnya dilakukan menurut Pasal 21 UU Perkawinan tersebut yang mana menyebabkan perkara ini menjadi premature karena terlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan segala pertimbangan hukum oleh hakim, permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena hakim memandang bahwa permohonan ini mengandung cacat formil karena Para Pemohon belum menempuh satu langkah yang seharusnya dilakukan.

c) Analisis

Dalam putusan ini, hakim menggunakan Pasal 21 UU Perkawinan sebagai pertimbangannya. Jika dilihat pada Pasal 20 UU Perkawinan, dikatakan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak boleh membantu atau melangsungkan perkawinan apabila perkawinan tersebut melanggar Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12. Sedangkan perkawinan beda agama tidak disebutkan di dalamnya karena memang tidak ada pengaturannya.

Selain itu, hakim mengatakan bahwa perkara tersebut terlalu dini diajukan karena Para Pemohon tidak melakukan “satu langkah” yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan dalam UU Adminduk dikatakan bahwa suatu perkawinan beda agama dapat dicatatkan apabila telah mendapat penetapan dari pengadilan. Maka, yang menjadi pertanyaan adalah langkah mana yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan oleh pasangan beda agama untuk

melangsungkan perkawinannya? Hal ini karena apabila dilihat juga dari realitanya, ketika mengajukan permohonan perkawinan beda agama, beberapa pemohon ada yang meminta izin kepada Pengadilan Negeri sebelum melangsungkan perkawinan, tetapi ada juga para pemohon yang melangsungkan perkawinan beda agama terlebih dahulu baru meminta penetapan Pengadilan. Menurut penulis, putusan ini dapat menimbulkan kebingungan karena pertimbangannya yang rancu dan menimbulkan penafsiran yang berbeda.

c. Putusan Pengadilan Negeri Nomor

508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL

a) Posisi Kasus

Pada tanggal 27 Juni 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL atas pengajuan permohonan perkawinan. Para pemohon merupakan perseorangan yang berdomisilli di Jakarta Selatan, yaitu Devina Renata Sianipar seorang wanita yang beragama Kristen dan Jaka Nugraha seorang laki-laki beragama Islam. Keduanya telah melangsungkan perkawinan beda agama menurut tata cara gereja Kristen satu bulan sebelum diajukan permohonan tersebut.

Kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan penetapan bahwa perkawinan beda agama yang telah dilakukan keduanya adalah sah, memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan mencatatkan perkawinan tersebut beserta menerbitkan akta perkawinan.⁵⁰

b) Argumentasi Putusan

Pertimbangan hakim terhadap petitum 1 (satu) agar perkawinan beda agama yang dilakukan Para Pemohon disahkan adalah UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan hakim mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika perkawinan beda agama dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri, *Loc. Cit*

tersebut tidak sah secara agama. Maka terhadap petitum 1 (satu) agar hakim menyatakan sahnya perkawinan beda agama ditolak.

Pertimbangan hakim terhadap petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) merujuk pada Pasal 1 UU Perkawinan juncto Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk, perkawinan tersebut baru dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Pelaporan perkawinan Para Pemohon telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh hari) maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pelaporan atau pencatatan perkawinan harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian, terhadap petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan.

Merujuk pada hal di atas, hakim memberikan penetapan terhadap petitum permohonan Para Pemohon agar hakim menyatakan sah atas perkawinan beda agama dinyatakan ditolak berdasarkan pertimbangan tersebut. Namun, petitum Para Pemohon agar perkawinan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil beralasan hukum untuk dikabulkan karena untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon.

c) Analisis

Disparitas sering diartikan sekedar pada perbedaan sanksi yang diberikan, padahal disparitas dapat terkait dengan perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum yang dapat berimplikasi pada penjatuhan putusan. Pada putusan ini, hakim mengabulkan petitum Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama, tetapi tidak dapat mengabulkan permohonan untuk mengesahkan perkawinan beda agama.

Menurut penulis, yang mencolok dari putusan ini adalah putusan hakim terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan atau argumennya. Petitum Para Pemohon merupakan persoalan yang sama, tetapi hakim memberikan argumen pertimbangan yang berbeda dan saling bertolak belakang. Apabila hakim memang sependapat dengan Fatwa MUI dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka seharusnya hakim menolak untuk mengabulkan perkawinan beda agama yang akan dilangsungkan oleh Para Pemohon. Sedangkan dalam putusannya, hakim menolak untuk mengesahkan perkawinan beda agama, tetapi mengizinkan perkawinan yang dilakukan Para Pemohon dicatatkan di kantor catatan sipil maka secara tidak langsung hakim telah memberikan izin atas

pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana keabsahan perkawinan tersebut. Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya hakim menggunakan dasar hukum UU Perkawinan dan UU Adminduk yang mana keduanya adalah peraturan yang kontradiktif terhadap penormaan perkawinan beda agama sehingga pada akhirnya hakim justru melahirkan pertimbangan yang tidak konsisten.

**d. Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara
Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat
Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan**

a) Substansi Pengaturan

Mahkamah Agung RI pada akhirnya melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Larangan tersebut dituangkan dalam SEMA yang menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan bahwa 1) perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8

huruf f UU Perkawinan, dan 2) pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

b) Analisis

Surat edaran yang dikeluarkan MA tersebut ternyata tetap tidak berpengaruh terhadap praktik nikah beda agama di Indonesia. Pasalnya, setelah adanya SEMA tersebut masih adanya pelaksanaan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri. Salah satunya adalah Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dengan para pemohon Gregorius Agung seorang laki-laki beragama Katholik dan Regina Yasmina seorang perempuan beragama Kristen.

SEMA ini dikeluarkan oleh MA dalam rangka untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Dasar hukum MA mengeluarkan SEMA adalah Undang – Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 79 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Permasalahannya adalah *pertama*, tidak diaturnya konsekuensi hukum apabila hakim tidak

melaksanakan aturan yang tertulis di dalam SEMA tersebut sehingga dapat dikatakan hanya bersifat sebagai instruksi atau arahan, bukan suatu aturan yang sifatnya memaksa hakim untuk mematuhi karena memang SEMA lebih tepat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan.

Kedua, aturan ini hanya mengikat ke dalam internal pengadilan saja, tidak mengikat kepada masyarakat secara umum karena merupakan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ditujukan kepada administrasi negara itu sendiri sehingga yang melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan atau pejabat administrasi negara. Berarti, hakim pengadilan terikat dengan SEMA karena mereka sebagai pejabat administrasi negara yang berhubungan langsung terhadap kebijakan yang dikeluarkan MA. Akan tetapi, setelah diterbitkannya SEMA ini, masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama atas izin dari hakim pengadilan itu sendiri.

Ketiga, meskipun aturan ini menjadi acuan atas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tetapi kekuatan hukumnya tidak lebih kuat daripada undang-undang. Aturan ini dihadapkan dengan aturan lain yang bertentangan khususnya Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, maka ketentuan Pasal 35 huruf a UU

Adminduk harus diutamakan daripada SEMA Nomor 2 Tahun 2023 karena kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga keberadaan SEMA tidak dapat mencabut atau menghapus pasal-pasal didalam UU Adminduk. Bentuk aturan SEMA adalah surat edaran bukan undang-undang formal sehingga tidak menjadikan terwujudnya kepastian hukum karena sifatnya yang fleksibel. Untuk mencapai kepastian hukum secara optimal, solusi yang ideal adalah aturan tersebut dituangkan dalam ranah kebijakan legislatif, yaitu pembentukan peraturan perundang-undang, bukan melalui SEMA.

Keempat, hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikannya secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku sehingga dalam proses pengambilan keputusan hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang mana ini merupakan prinsip *judiciary independen*. Yang artinya hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat atau tertekan oleh apa dan siapapun, tetapi leluasa untuk berbuat apapun. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus bebas dari paksaan, arahan, ataupun intervensi, baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman. Hakim bebas memeriksa,

membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya maka hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara independensi kekuasaan kehakiman.

B. Analisis Hak Asasi Manusia terhadap Putusan Pengadilan

1. Analisis Pengaturan dan Produk Hukum

Pasalnya, peluang untuk menikah beda agama telah mendapat celah, yaitu dengan cara mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Tujuan diajukannya permohonan tersebut adalah agar Pengadilan mengeluarkan suatu penetapan sebagai bentuk dispensasi dari Pengadilan Negeri agar perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum. Penetapan tersebut menyatakan diberikannya izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama serta memerintahkan pegawai kantor catatan sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut penting untuk dilakukan mengingat Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga teori tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.⁵¹ Adanya ketidakpastian hukum berarti termasuk menyalahi tujuan dari hukum karena asas kepastian hukum harus diterapkan dalam setiap peraturan. Tanpa adanya asas kepastian hukum, suatu peraturan akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Dalam menciptakan kepastian hukum tersebut, peran pemerintah dan pengadilan sangatlah penting yang mana pengadilan di sini di identikkan dengan putusan hakim. Putusan hakim harus mencerminkan kepastian hukum karena kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga asas yang harus ada dalam hukum yang mana putusan hakim merupakan tindakan akhir dari suatu peradilan.

Putusan hakim dalam menangani perkara perkawinan beda agama yang berbeda-beda diakibatkan karena tidak adanya aturan yang tegas untuk dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan maka dapat dikatakan bahwa kepastian hukum tersebut masih belum tercapai. Indikator belum terwujudnya kepastian hukum perkawinan beda agama adalah adanya disparitas putusan dan inkonsistensi hukum tersebut.

⁵¹ Maulidia Mulyani, "Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran", *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, hlm. 15.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), dikatakan bahwa putusan MK merupakan putusan yang bersifat final yang berarti secara langsung memperoleh kekuatan hukum mengikat sehingga putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan tersebut. Dalam perkara *judicial review*, meskipun dasar permohonan pengujian adalah hak konstitusional pemohon yang dirugikan, tetapi tindakan tersebut pada dasarnya mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat. Namun, problematikanya terletak di masih banyak putusan MK yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya dalam penerapannya menunjukkan bahwa putusan MK tersebut “tidak bersifat mengikat”.

Putusan MK terhadap *judicial review* perkawinan beda agama seharusnya dapat menjadi acuan bagi hakim Pengadilan Negeri untuk memutus perkara mengenai pengesahan perkawinan beda agama mengingat isi pasal di dalam UU Perkawinan belum ada yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama. Putusan MK seharusnya dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat khususnya dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia.

Sayangnya, adanya putusan MK ini tetap tidak menyelesaikan permasalahan terkait perkawinan beda agama. Pasca MK mengeluarkan putusan ini, praktik perkawinan beda

agama masih banyak yang berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak hakim-hakim yang mengabulkan permintaan izin perkawinan beda agama dan pencatatannya di kantor catatan sipil. Ketika ada putusan dari pengadilan, catatan sipil tidak mungkin menolak untuk mencatatkannya. Hal ini dapat dilihat terdapat ambiguitas norma antara hukum perkawinan, hukum administrasi, dan termasuk juga putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) yang pernah mengesahkan pencatatan perkawinan berbeda agama.

Maka, apabila putusan-putusan pengadilan tersebut di selaraskan dengan bunyi norma dalam perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU Perkawinan, UU Adminduk, UU HAM, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terdapat ketidaksamaan. Dalam UUD 1945, perkawinan diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Apabila dikaitkan dengan Putusan MK maka keduanya telah selaras dan tidak bertentangan karena dalam Putusan MK dinyatakan bahwa perkawinan yang sah tetap jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sehingga keduanya meyakini bahwa untuk membentuk keluarga harus melalui perkawinan yang sah, yaitu perkawinan

yang tidak dilakukan di luar ketentuan hukum agama dan kepercayaan.

Kemudian, norma UU Perkawinan dengan Putusan MK juga telah selaras karena keduanya meyakini adanya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas untuk memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini adalah menindaklanjuti dari penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut. Pada dasarnya, hakim Pengadilan Negeri juga kerap menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai dasar pertimbangan dalam permohonan perkawinan beda agama, tetapi pada praktiknya hakim juga banyak yang mempertimbangkan dengan perundang-undangan lainnya untuk mengabulkan permohonan tersebut sehingga tidak semua hakim hanya menggunakan UU Perkawinan sebagai satu-satunya dasar hukum perkawinan beda agama.

Dalam Putusan MK, dinyatakan bahwa menurut Mahkamah bahwa meskipun dalam UU Adminduk dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama, bukan berarti

negara mengakui perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut harus dipahami hanya sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara sedangkan perihal keabsahan perkawinan tetap harus merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Padahal bunyi dan penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk memberikan makna dengan dicatatkannya perkawinan tersebut berarti secara tidak langsung negara telah mengakui adanya perkawinan beda agama dan UU Adminduk ini juga yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Maka, antara Putusan MK, Putusan PN, dan norma UU Adminduk terjadi ketidaksamaan karena adanya multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidaksamaan juga muncul di antara putusan pengadilan ini dengan UU HAM dan DUHAM. UU HAM lahir sebagai payung hukum nasional dari seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Dalam pasal 10 ayat (1) UU HAM disebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila dilihat, makna

dari Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ini muncul multitafsir. Kehendak bebas berarti kehendak yang lahir dari niat tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun tekanan dari siapapun terhadap calon mempelai. Namun, pasal tersebut menambahkan frasa “perkawinan yang sah” dan “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” yang mana menimbulkan penafsiran bahwa perkawinan yang sah merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu menurut agama dan kepercayaan yang sama.

Berlainan dengan yang dikemukakan DUHAM pada Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Maka berdasarkan pasal ini perkawinan karena perbedaan agama bukanlah merupakan suatu penghalang.

Berdasarkan teori sistem hukum oleh Lon Fuller, ia mengemukakan ada delapan asas yang harus dipenuhi dalam suatu hukum.⁵² Apabila tidak terpenuhi akan gagal untuk disebut hukum karena tidak terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut, yaitu : 1) suatu sistem hukum terdiri dari peraturan, bukan berdasarkan putusan sesat untuk hal tertentu; 2) peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 3) tidak berlaku surut; 4) dibuat dalam rumusan yang jelas dan dapat dimengerti oleh

⁵² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 65.

masyarakat; 5) tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan satu sama lain; 6) tidak boleh menuntut atas tindakan yang melebihi dari apa yang bisa dilakukan; 7) tidak boleh sering diubah; 8) harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya dalam sehari-hari.

Apabila putusan pengadilan dan pengaturan – pengaturan tersebut dikaitkan dengan asas keempat yang dikemukakan oleh Fuller di atas, maka ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak memenuhi unsur tersebut. Hal ini dikarenakan terjadinya multitafsir mengenai ketentuan perkawinan beda agama. Selain itu, juga bertentangan dengan prinsip kelima yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Faktanya, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan bertentangan satu sama lain dan menimbulkan kontradiktif. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara antara satu sama lain seharusnya tidak ada pertentangan atau konflik di dalamnya. Kemudian, prinsip kedelapan Fuller juga tidak terpenuhi karena baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, seperti Putusan MK dan SEMA yang melarang perkawinan beda agama dilaksanakan, realitanya sampai hari ini masih banyak masyarakat yang melaksanakan. Hal ini kembali lagi dengan tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur

mengenai perkawinan beda agama dan memang adanya celah untuk dilaksanakan, yaitu UU Adminduk yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk memperoleh rasa keadilan dan keadilan akan dapat dirasakan jika peraturan perundang-undangan telah pasti.

2. Analisis Teori Hak Asasi Manusia

Pada poin ini, penulis akan memberikan argumen terhadap putusan pengadilan menurut perspektif hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang merupakan karunia Tuhan dan merupakan hak alamiah yang tidak dapat dicabut atau diganggu siapapun.

Perkawinan adalah salah satu hak alami yang dianugerahkan oleh Pencipta kepada manusia untuk meneruskan keturunannya. Maka setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya dalam membentuk keluarga, berhak untuk menikah maupun tidak menikah, serta berhak untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga. Semakin berkembangnya kehidupan, perkawinan yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan berbeda agama bukan lagi menjadi hal tabu di Indonesia karena masyarakatnya yang heterogen. Menurut pandangan penulis, perkawinan beda agama baik dari pengaturan hukumnya maupun

praktiknya masih menyisakan banyak masalah, termasuk jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Faktanya, perkawinan beda agama memang tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip hak asasi manusia.

UU Perkawinan memiliki peran dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan berdasarkan hukum agama dan keyakinan antara mempelai laki-laki dan perempuan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan inilah yang menjadi titik masalah dari perkara perkawinan beda agama. Pasal ini memunculkan pengertian jika perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, berarti menjadi tidak sah pula. Yang mana hal ini memunculkan kontra bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama karena tidak selarasnya dengan hak asasi yang seharusnya melekat pada setiap manusia. Namun, pasal ini juga memunculkan multitafsir, yaitu apakah perkawinan yang sah berlaku bagi perkawinan beda agama yang dilangsungkan sepanjang telah sesuai menurut hukum dan tata cara agama salah satu pihak atau perkawinan yang sah hanya berdasarkan kesamaan agama kedua belah pihak. UU Perkawinan memang aturan *lex specialist* yang mengatur mengenai perkawinan sebagai bentuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia, tetapi semakin berkembangnya kehidupan masyarakat

pengaturan ini belum memenuhi kebutuhan sosial masyarakat khususnya terhadap persoalan perkawinan beda agama.

UUD 1945 pada Pasal 28E ayat (1) telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga negara. Namun, di sisi lain juga terdapat pasal yang mengatur mengenai pembatasan berdasarkan keagamaan, yaitu pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Maka apabila dilihat makna dari pasal ini adalah tidak ada kebebasan yang diterapkan di Indonesia secara mutlak.

Pembatasan terhadap kebebasan beragama juga tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau yang biasa disebut ICCPR yang mana telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (3) ICCPR mengatakan bahwa “*Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral*

masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Pasal ini dapat dimaknai bahwa pembatasan hak beragama dapat dibatasi oleh negara apabila tindakan keagamaan yang dilakukan oleh individu mengganggu keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat.

Dalam UU HAM, pada Pasal 70 menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pasal ini dapat dimaknai bahwa UU HAM juga mengatur mengenai pembatasan suatu hak dengan tujuan untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Terhadap perkawinan beda agama, maka pembatasan hak yang berkesinambungan dan sering dijadikan sebagai “landasan” dilarang dalam pelaksanaannya adalah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 karena menjadikan “nilai-nilai agama” sebagai pertimbangan dalam melakukan pembatasan hak individu. Terhadap pasal ini dapat dimaknai bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang memiliki batasan dan kedudukan nilai-nilai agama berada di atas hak dan kebebasan tersebut.

Menurut konstitusi, di Indonesia tidak ada hak asasi dan kebebasan yang diterapkan secara mutlak dan pertimbangan nilai-nilai agama merupakan pembatasan yang sah.

Yang menjadi permasalahan dalam pembatasan hak individu tersebut adalah, *pertama* dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pembatasan hak dilakukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Maka hak dan kebebasan tersebut dapat dibatasi apabila memang bersinggungan dengan hak orang lain, seperti mengganggu atau merugikan hak orang lain tersebut. Negara memandang bahwa pelaksanaan kebebasan seseorang mungkin dapat merugikan hak orang lain. Untuk itulah dibutuhkan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain sebagai akibat implementasi kebebasan seseorang. Pada realitanya, selama ini pelaksanaan perkawinan beda agama tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain karena pada dasarnya suatu perkawinan terjadi selama telah ada kehendak bebas dan persetujuan kedua belah pihak pasangan, tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain. Yang menimbulkan keresahan masyarakat adalah tidak adanya aturan tertulis apakah perkawinan beda agama diakui di Indonesia atau tidak.

Kedua, tidak dijelaskannya korelasi antara Pasal 28I dan Pasal 28J UUD 1945. Pasal 28I dikatakan bahwa hak beragama

merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak beragama tersebut dapat dimaknai bahwa negara menyerahkan secara penuh dan bebas terhadap setiap orang untuk menganut suatu agama termasuk menjalankan aktivitas keagamaan yang dimiliki oleh setiap individu. Maksudnya adalah bahwa masalah-masalah keagamaan merupakan urusan privat antara individu dengan Tuhan-nya. Maka perlunya pemaknaan yang lugas mengenai nilai-nilai agama seperti apakah yang dimaksud negara dalam membatasi hak setiap individu tanpa mengurangi arti hak kebebasan beragama.

Pada dasarnya negara tidak bisa campur tangan mengenai kepercayaan, pemikiran atau pemahaman setiap orang menyangkut keyakinan agama. Namun, apabila keyakinan atau paham tersebut menyimpang dari pokok ajaran agama itu sendiri dengan tanda kutip “dalam parameter yang pasti” yang menimbulkan keresahan di masyarakat serta mengganggu ketertiban kehidupan beragama maka negara dapat bertindak membatasi menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan untuk mengimplementasikan ajaran agama boleh dibatasi selama pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan atau hak orang lain terhadap keselamatan mereka.

Konteks pembatasan yang diatur di Indonesia mengandung ketidakjelasan terhadap konsep pembatasan itu sendiri. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa pembatasan dilakukan dengan alasan agar tidak mengganggu atau merugikan orang lain dan tidak mengganggu ketertiban, tetapi ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci kebebasan yang bagaimana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, perbuatan seperti apa yang dapat atau berpotensi merugikan hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, negara juga tidak memberikan tolok ukur bagaimana pembatasan yang telah sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sesuai Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Hukum hak asasi manusia dikenal tiga teori yang di antaranya, teori kodrati, teori positivisme, dan teori keadilan. Dalam penelitian ini, penulis condong terhadap teori kodrati. Teori kodrati memandang bahwa hak asasi yang dimiliki oleh semua manusia karena ia dilahirkan sebagai “manusia” yang sifatnya universal karena semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alamiah. John Locke memandang bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya dan memiliki kesetaraan yang mana hak kodrati ialah hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dalam hal

ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak kodrati tersebut yang apabila kewajiban tersebut dilanggar maka akan kehilangan legitimasi.⁵³

Menurut Locke, setiap orang karena hukum kodrat, berhak atas kehidupan, kebebasan, dan harta milik agar dapat bertahan hidup. Hak-hak ini merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Ia mengemukakan bahwa individu adalah makhluk otonom yang mampu untuk melakukan pilihan dan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga harus memperhatikan kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu.⁵⁴

Apabila perkawinan beda agama dikaitkan dengan teori kodrati, maka setiap orang memiliki kebebasan yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk negara. Kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam memilih pasangan yang merupakan bentuk dari tidak adanya paksaan sehingga tidak ada keberatan masing-masing mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Setiap orang harus dihormati dan dilindungi hak asasi untuk mencari, memilih, dan menentukan pasangannya sesuai dengan perasaan cintanya maka tidak boleh ada siapapun yang memaksa

⁵³ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*; CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018, hlm. 23.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

setiap orang untuk memilih pasangan dalam melangsungkan perkawinannya karena sifatnya yang alami sehingga tidak dapat disalahkan maupun dipaksakan.

Negara tidak boleh melakukan intervensi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak setiap orang karena dengan adanya campur tangan negara justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak individu yang mana ini tidak sejalan dengan konstitusi dan UU HAM. Dalam hal perkawinan beda agama, melindungi hak-hak warga negara dalam pelaksanaan perkawinan beda agama sedangkan memilih pasangan untuk melangsungkan perkawinan adalah hak warga negara. Hak asasi manusia sejatinya bukan merupakan hak yang diberikan oleh negara atau siapapun, melainkan hak-hak yang melekat pada diri seseorang karena ia adalah manusia. Hak-hak yang berkaitan dengan agama merupakan salah satu hak yang mendasar yang tidak dapat dikurangi.

Pada perkawinan beda agama, terdapat dua hak yang bersifat fundamental, yaitu hak atas kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Maka kewajiban negara adalah memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Negara tidak memiliki hak untuk ikut campur kecuali jika di dalam implementasinya mengganggu ketertiban umum atau hak orang lain. Sedangkan

dalam perkawinan beda agama sampai saat ini memang tidak ditemukan adanya ketertiban umum dan hak orang lain yang terganggu karena ini berkaitan dengan hak calon pasangan atas kesepakatan mereka untuk melangsungkan perkawinan, tidak bersinggungan dengan hak orang lain.

Salah satu prinsip hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Rhona K.M Smith adalah prinsip non diskriminasi, yaitu tidak diperbolehkannya memperlakukan setiap orang dengan situasi diskriminatif atau tidak setara, baik terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, dan lainnya.⁵⁵ Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan karena negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap orang.⁵⁶ Maka berdasarkan putusan pengadilan, tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia tanpa ada kepastian hukum terhadap pengaturan hukumnya tidak sejalan dengan prinsip ini karena termasuk hal yang diskriminatif.

Maka seharusnya hukum perkawinan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama sebagai bukti nyata terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan berdasarkan hak asasi manusia dan

⁵⁵ Renata Christha Auli, *Loc.Cit*

⁵⁶ Knut Dagvin Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Op. Cit*, hlm. 40.

konstitusi yang tidak diskriminatif karena adanya perbedaan agama. Setiap warga negara seharusnya sama kedudukannya di hadapan hukum, memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk mendapatkan haknya sebagai manusia yang bebas beragama dan berkeyakinan, termasuk di dalamnya perlindungan hak dalam pelaksanaan perkawinan beda agama akibat ketidakjelasan pengaturan tersebut. Pada dasarnya apabila negara memang mampu memberikan pengaturan mengenai perkawinan baik yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama ataupun berbeda, semestinya negara juga mampu memberikan satu penafsiran yang dapat diterima oleh setiap orang tanpa menekan dan menciderai hak asasi siapapun khususnya pasangan yang akan melaksanakan perkawinan sekalipun berbeda agama.

**C. Rumusan ke Depan (ius constituendum) Terhadap Perkawinan
Beda Agama**

**a) Pembaharuan Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) lahir untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan di dalam sebuah institusi bernama keluarga. UU Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Hingga saat ini, UU Perkawinan belum

pernah direvisi padahal apabila dilihat realitanya, kehidupan masyarakat semakin berkembang begitupun dengan nilai dan norma masyarakat yang berubah seiring waktu. Oleh karena itu, perlunya revisi dan pembaharuan undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk menjaga relevansi, keadilan, dan keseimbangan dalam hukum perkawinan agar relevan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang saat ini.

Perkawinan beda agama menjadi salah satu fenomena yang sejak dulu hingga sekarang belum menemukan titik terang atas penyelesaiannya. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen dengan beragam etnis, suku, dan agama sehingga perkawinan beda agama bukanlah suatu hal yang baru. Namun, bukan berarti persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, justru hal tersebut sampai sekarang masih menuai polemik di dalam masyarakat.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*, yang biasa disebut dengan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa “perbedaan

agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.” Namun, adanya eksistensi UU Perkawinan, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud di atas dicabut dan tidak berlaku dalam sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan hanya terdapat pada UU Perkawinan Pasal 57, yaitu “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Pada dasarnya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang padahal sangat kompleks. Meskipun Mahkamah Konstitusi bahkan SEMA telah mengeluarkan peraturan tentang larangan pelaksanaan perkawinan beda agama, nyatanya sampai hari ini perkawinan beda agama masih banyak terjadi. Pasangan perkawinan beda agama melakukan berbagai cara baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia hal ini karena tidak ada undang-undang yang mengatur khusus persoalan perkawinan beda agama dan UU Perkawinan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan pun tidak mengatur,

mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama secara konkrit dan tegas. Ketidakadanya ketegasan terhadap pengaturan perkawinan beda agama ini menimbulkan ketidakpastian norma hukum dalam UU Perkawinan.

Kekosongan hukum dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu: (1) legislasi pembuatan peraturan memakan waktu yang lama sehingga ketika peraturan yang baru selesai, keadaan sudah berubah, (2) belum dapat diatur atau kalau sudah diatur dalam peraturan, tetapi tidak jelas atau kurang lengkap.⁵⁷ Terjadinya kekosongan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada aturan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada hukum yang mengatur, masyarakat bisa memiliki pemahaman yang beragam, seperti jika tidak diatur maka dianggap boleh dilakukan atau jika tidak ada larangan, bukan berarti menjadi tidak diperbolehkan. Perkawinan beda agama memang tidak dapat dikatakan sebagai kekosongan hukum karena telah disebutkan eksistensinya dalam UU Adminduk dan putusan pengadilan sebagai produk hukum, tetapi antara bunyi peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan putusan putusan pengadilan.

⁵⁷ Fachrizza Sidi Pratama, "Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun," *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 55.

Cara lain yang biasanya digunakan calon pasangan perkawinan beda agama untuk mengesahkan perkawinannya adalah melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri atau kawin menurut masing-masing agama dan tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Keduanya tidak dapat menjadi solusi dari dapat disahkannya pelaksanaan perkawinan beda agama karena tindakan tersebut termasuk cara yang illegal.

Perkawinan beda agama dapat dikatakan sebagai tantangan hukum yang didalamnya terdapat kepentingan masyarakat umum maka hal inilah yang menjadi dasar untuk melakukan revisi, pembaharuan, dan penyempurnaan UU Perkawinan. Hak-hak individu di dalam konteks perkawinan perlu diperbarui untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak setiap warga negara. Peraturan perundang-undangan yang jelas dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua pasangan yang akan menikah, termasuk mereka yang berlatar belakang agama yang berbeda.

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama perlu diselaraskan dengan hak asasi, nilai-nilai konstitusi, dan kebebasan beragama. Adanya pengaturan tersebut dapat menciptakan lingkungan hukum yang adil dan inklusif. Keberadaan pengaturan hukum yang jelas dan inklusif ini menjadi solusi yang lebih komprehensif dalam jangka

panjang. Ketiadaan pengaturan perkawinan beda agama disebabkan karena negara tidak menghendaki adanya budaya perkawinan beda agama. Terlepas dari boleh atau tidaknya praktik perkawinan beda agama kedepannya, harus secara tegas dan tertulis diatur mengenai larangan maupun kebolehan tersebut mengingat perlunya perlindungan hak warga negara yang melaksanakan perkawinan beda agama akibat dari ketidakjelasan pengaturan tersebut. Pada dasarnya, hukum perkawinan termasuk dalam bidang hukum keluarga yang merupakan bagian dari hukum privat sehingga ketika negara mengatur masalah perkawinan terlalu jauh, tidak sedikit pihak yang keberatan karena merasa negara terlalu ikut campur.

Pembaharuan hukum perkawinan yang utama adalah mengenai substansi hukumnya khususnya materi yang terdapat dalam UU Perkawinan yang perlu segera dilakukan perubahan dan salah satu yang perlu diubah adalah mengenai penegakan konsistensi keabsahan perkawinan dan pengaturan perkawinan beda agama. Dalam melakukan pembaharuan hukum perkawinan, perlunya keserasian dan kompromi bagaimana mengakomodasi kepentingan semua pihak untuk melahirkan kepastian hukum dan juga keadilan dalam masalah perkawinan. Maka, pembaharuan hukum perkawinan dapat menjadi langkah dan solusi yang lebih berkelanjutan.

b) Penyelarasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Persoalan perkawinan beda agama tidak dapat terlepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Mengingat bahwa undang-undang inilah yang dinilai membuka celah disahkannya perkawinan beda agama dan menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama.

Keduanya mengatur terhadap hal yang sama, yaitu perkawinan maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. UU Perkawinan merupakan aturan yang bersifat khusus, yaitu mengatur mengenai perkawinan sehingga kedudukannya adalah *lex specialist* sedangkan UU Adminduk bersifat umum karena tidak hanya mengatur pencatatan perkawinan saja, tetapi berkenaan dengan administrasi kependudukan lainnya. Maka ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam UU Adminduk.

Namun, yang menjadi masalah adalah Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terjadi di masyarakat adalah sebagian besar mereka yang berbeda agama telah melangsungkan perkawinan terlebih dahulu, lalu meminta penetapan pengadilan agar perkawinan mereka disahkan dan dapat dicatatkan di kantor catatan sipil sehingga kantor catatan sipil tidak mungkin menolak karena adanya penetapan pengadilan. Maka intinya adalah UU Perkawinan bertentangan dengan UU Adminduk. Meskipun UU Adminduk tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi pencatatan tentang perkawinan diatur dalam undang-undang ini termasuk perkawinan beda agama.

Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara antara satu sama lain seharusnya tidak ada pertentangan atau konflik di dalamnya karena akan menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir. Kepastian diartikan sebagai kepastian orientasi, yaitu adanya kejelasan dari rumusan norma tersebut sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Maka suatu norma hukum harus mengandung keterbukaan sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama. Norma hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif karena agar tidak menjadi sumber keragu-raguan.⁵⁸

⁵⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 82.

Selain perlunya pembaharuan hukum UU Perkawinan untuk menyelaraskan dengan nilai-nilai dan tuntutan masyarakat yang berkembang, juga perlunya kerjasama antara UU Perkawinan dan UU Adminduk dalam mengatur perkawinan beda agama.

Keselarasan antara hukum perkawinan dan administrasi juga merupakan solusi yang penting dalam menghadapi tantangan perkawinan beda agama. Yang mana dapat dilakukan dengan menyatukan perspektif dan prinsip hukum yang ada dalam kedua undang-undang tersebut sehingga dapat memberikan kejelasan dalam pengaturan tentang perkawinan beda agama. Adanya sinkronisasi kedua undang-undang ini untuk menghilangkan ketidakjelasan, inkonsistensi, dan ambiguitas dalam pelaksanaan hukum. Keselarasan juga dapat mencegah kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam pengakuan perkawinan beda agama, baik dari segi administratif maupun hukum substantif. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Tanpa keselarasan, konflik hukum antara UU Perkawinan dan UU Adminduk tidak akan terselesaikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan tidak selarasnya antara peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sehingga menyebabkan multitafsir dan disparitas. Dengan tidak adanya pengaturan secara tertulis yang menegaskan dilarang atau tidaknya perkawinan beda agama, negara berkewajiban memberikan perlindungan hak terhadap warga negara dalam pelaksanaan perkawinan beda agama akibat dari ketidakjelasan pengaturan hukum tersebut.
2. Konteks pembatasan nilai-nilai agama yang diatur di Indonesia dalam UUD 1945 terdapat kerancuan terhadap konsep pembatasan itu sendiri karena tidak dijelaskan secara spesifik dan relevan berkaitan dengan hak-hak asasi lainnya yang dijamin perundang-undangan. Hak asasi manusia memandang perkawinan beda agama bukan menyoal perbedaan agama itu sendiri, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab negara melindungi hak-hak warga negaranya. Yang mana terdapat dua hak yang bersifat fundamental, yaitu hak atas kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Maka kewajiban negara adalah

memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak tersebut tanpa diskriminasi.

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya membentuk pengaturan khusus mengenai perkawinan beda agama dengan melakukan revisi, pembaharuan, dan penyempurnaan UU Perkawinan. Keberadaan pengaturan hukum yang jelas dan inklusif menjadi solusi yang komprehensif dalam jangka panjang. Pembaharuan hukum perkawinan yang utama adalah mengenai substansi hukumnya, yaitu mengenai penegakan konsistensi keabsahan perkawinan dan pengaturan perkawinan beda agama. Tindakan ini sebagai tindak lanjut dari praktik perkawinan beda agama yang masih menggantung legalitasnya dan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara yang melangsungkan perkawinan beda agama akibat dari ketidakjelasan pengaturan hukumnya.
2. Perlunya relevansi antara UU Perkawinan dan UU Adminduk dalam mengatur perkawinan beda agama. Keselarasan kedua peraturan ini untuk menghilangkan ketidakjelasan, inkonsistensi, dan ambiguitas dalam pelaksanaan hukumnya sehingga tidak terjadi kontradiktif serta untuk mencegah kesenjangan dan ketidaksetaraan pengakuan terhadap perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrey Sujatmoko, *Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Daryono, *Interpretasi dan Penalaran Hukum*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Knut Dagvin Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Ranka Publishing, 2021.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perdata-Suatu Pengantar*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Winarsih Imam Subekti dan Sri Soessilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, CV Gitama Jaya, Jakarta, 2005.

B. Jurnal

- Abdullah Tri Wahyudi, “Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, *Journal Article/Al-Adl*, Vol. 7, No. 13, 2015.
- Arif Rahman Harun, “Pemaksaan Melakukan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 13, 2019.
- Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syari’ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Fachrizza Sidi Pratama, “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun,” *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- I Wayan Agus Vijayantera, “Perubahan Batas Umur Minimal Melaksanakan Perkawinan Sejak Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, 2020.
- Idawati, “Peranan Pemerintah dalam Upaya Pemenuhan Hak Melaksanakan Perkawinan Sah Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Warta Edisi : 47*, 2016.
- Kaharuddin, Syafruddin, “Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2014.
- Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019.
- Lisnawati, Zulfi Imran, “Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf”, *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- M. Ilham Kishardian, M.Aditya Arfiandi, Muhammad Rizky Aldiansyah, Nabila Haura Maitsa, “Teori Alamiah dalam Pandangan John Locke”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 2023.

- Mirsan Mirsan, Gasim Yamani, Muhammad Syarief Hidayatullah, “Paradigma Syariah dan HAM Terhadap Hak atas Perkawinan dan Membentuk Keluarga”, *KIHES 5.0*, Vol. 1, 2022.
- Mirza Satria Buana, “Kelindaan Antara ‘Hak Negatif’ dengan ‘Hak Positif’ Dalam Diskursus Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Veritas et Justisia*, Vol.9 No.1, 2023.
- Myrna Zachraina, “Perkawinan Campuran, Prosedur, dan Pencatatannya di Indonesia”, *Universitas Indonesia Library*, 2008.
- Nico Christian Basarah, “Kedudukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 31 No. 2, 2014.
- Patrick Humbertus, “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Law And Justice*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Sista Noor Elvina, “Perlindungan Hak untuk Melanjutkan Keturunan dalam *Surrogate Mother*”, *Brawijaya Law Student Journal*, 2014.
- Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Yedi Purwanto, “Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan UUD 1945”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 17, No. 1, 2015.
- Yunanto, “Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Agama (Kajian atas Jiwa Religius UUP dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No.1, 2017.

C. Makalah

- Yosep Adi Prasetyo, “Hak-Hak Sipil dan Politik”, Makalah Disampaikan dalam Acara Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan HAM, Pusham UII, Makassar, 3 – Agustus 2010.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim
dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat
Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 /PUU-XX/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti.

F. Tesis

Eko Riyadi, "Karakteristik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berdimensi Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

G. Artikel Website

“UU Perkawinan Akui Pluralitas Hukum Agama” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ichtijanto-uu-perkawinan-akui-pluralitas-hukum-agama-ho16272/?page=all>.

Dhafintya Noorca, “Pakar Hukum: UU Adminduk Bisa Jadi Celah Diizinkannya Pernikahan Beda Agama”, terdapat dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-hukum-uu-adminduk-bisa-jadi-celah-diizinkannya-pernikahan-beda-agama/>.

Rahel Narda Chaterine, Dani Prabowo, “Anggap SEMA Bukan UU, Pakar: Orang yang Nikah Beda Agama di Luar Negeri Tidak Terpengaruh”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/21/05350611/anggap-sema-bukan-uu-pakar-orang-yang-nikah-beda-agama-di-luar-negeri-tidak>.

Renata Christa Auli, “8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06>.

Renata Christa Auli, “Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622>.

Utami Argawati, “Pernikahan Beda Agama Menimbulkan Kemudharatan Berkelanjutan”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18664&menu=2>.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 74/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Cantik Senantya
No Mahasiswa : 20410849
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Pengaturan Hukum dan Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 14%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Maret 2024 M
5 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Pengaturan Hukum dan Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia

by 20410849 Dinda Cantik SENANTYA

Submission date: 15-Mar-2024 07:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2320727932

File name: k_Asasi_Manusia_Terhadap_Perkawinan_Beda_Agama_di_Indonesia.docx (333.45K)

Word count: 18610

Character count: 121219

Pengaturan Hukum dan Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda

Agama di Indonesia

SKRIPSI



Oleh:

DINDA CANTIK SENANTYA

No. Mahasiswa: 20410849

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

Pengaturan Hukum dan Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | www.mkri.id Internet Source | 5% |
| 2 | Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper | 2% |
| 3 | Abdul Jalil. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", <i>Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan</i> , 2018 Publication | 2% |
| 4 | digilib.uinsgd.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | repository.umi.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | lib.ui.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | repository.unimal.ac.id Internet Source | 1% |

1%

9

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

1%

10

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On